

Nomor : 463/PM.00.02/K/GO-01/09/2024 Boalemo, 23 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

- 1. Pimpinan Partai Politik Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo**
- 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo**

di -

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota;

6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran terhadap Penyebaran Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Boalemo mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:
 - a. Pasal 65 ayat (1) *Kampanye dapat dilaksanakan melalui:*
 1. *pertemuan terbatas;*
 2. *pertemuan tatap muka dan dialog;*
 3. *debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;*
 4. *penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
 5. *pemasangan alat peraga;*
 6. *iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
 7. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.*
 - b. Pasal 67 ayat (1) *Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.*
2. Memperhatikan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal berikut:
 - a. Pasal 1 angka 27 *Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang*

- difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara.*
- b. Pasal 8 ayat (1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan atau Pengawas TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye.*
 - c. Pasal 8 ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:*
 - 1. Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh pasangan calon dan Tim Kampanye.*
 - 2. Alat Peraga Kampanye yang ditambahkan oleh pasangan calon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - d. Pasal 8 ayat (4) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai desain, jadwal, dan/atau lokasi yang telah ditetapkan, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penurunan Alat Peraga Kampanye.*
3. Memperhatikan Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan: *Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih, dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
4. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024;
5. Bahwa Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo dan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo agar menertibkan atau menurunkan Alat Peraga Sosialisasi secara mandiri sebelum dilaksanakannya tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2024;

6. Bahwa dalam hal masih ditemukan Alat Peraga Sosialisasi, maka Bawaslu Kabupaten Boalemo akan memberikan Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk menertibkan Alat Peraga Sosialisasi yang tidak memperhatikan Estetika sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
Ronald Ch. Rampi, C.Med

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo
2. Arsip.

C. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran terhadap Penyebaran Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Boalemo mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:
 - a. Pasal 65 ayat (1) *Kampanye dapat dilaksanakan melalui:*
 1. *pertemuan terbatas;*
 2. *pertemuan tatap muka dan dialog;*
 3. *debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;*
 4. *penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
 5. *pemasangan alat peraga;*
 6. *iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
 7. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.*
 - b. Pasal 67 ayat (1) *Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.*
2. Memperhatikan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal berikut:
 - a. Pasal 1 angka 27 *Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang*

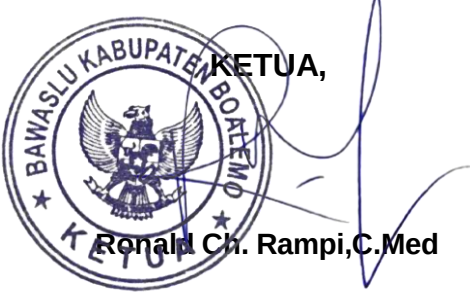
difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

- b. Pasal 8 ayat (1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan atau Pengawas TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye.*
 - c. Pasal 8 ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:*
 - 1. Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh pasangan calon dan Tim Kampanye.*
 - 2. Alat Peraga Kampanye yang ditambahkan oleh pasangan calon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - d. Pasal 8 ayat (4) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai desain, jadwal, dan/atau lokasi yang telah ditetapkan, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penurunan Alat Peraga Kampanye.*
3. Memperhatikan Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan: *Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih, dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
 4. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024;
 5. Bahwa Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo dan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo agar menertibkan atau menurunkan Alat Peraga Sosialisasi

secara mandiri sebelum dilaksanakannya tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2024;

6. Bahwa dalam hal masih ditemukan Alat Peraga Sosialisasi, maka Bawaslu Kabupaten Boalemo akan memberikan Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk menertibkan Alat Peraga Sosialisasi yang tidak memperhatikan Estetika sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**
Ronald Ch. Rampi, C.Med

Tembusan Kepada Yth:

3. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo
4. Arsip.

Lampiran I

Nomor : 463/PM.00.02/K/GO-01/09/2024

Tanggal : 23 September 2024

**A. Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Boalemo Tahun 2024**

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2. Partai Nasional Demokrat
3. Partai Bulan Bintang
4. Partai Hati Nurani Rakyat
5. Partai Golongan Karya
6. Partai Nasional Demokrat
7. Partai Keadilan Sejahtera
8. Partai Keadilan Bangsa
9. Partai Gerakan Indonesia Raya
10. Partai Amanat Nasional
11. Partai Perindo
12. Partai Persatuan Pembangunan

B. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2024

1. Dedy Hamzah – Riko Djaini
2. Rum Pagau-Lahmudin Hambali
3. Sumarwoto-Nurmawan Pakaya
4. Wahyudin Lihawa-Abdillah Alhasni
5. Burhanudin Pulubuhu-Rivendy Luawo